



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.B/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN BAHRI Alias FIR Alias CAK ALBin HASAN BASRI**  
Tempat lahir : Curup  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 5 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru  
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun untuk haknya tersebut sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 153/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 17 Nopember2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 17 Nopember2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-58/CRP/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri F11Pro warna hijau aurora No. IMEI1 : 863880048782479 No. IMEI2 : 863880048782461.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami 6 Pro warna Gold No. IMEI1 86813903345852.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk RWWX warna coklat.Dikembalikan kepada saksi korban INDO SEKAR SALAMUN Als INDO Bin RUSLI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.).

Setelah mendengar pembelaan/analisa dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-58/CRP/11/2020 tanggal 12 Nopember2020, yang dibacakan didi depan persidangan pada tanggal 23 Nopember2020, sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sambil berpura-pura memanggil pemilik rumah tersebut dengan berkata "Assalamualaikum" sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saat itu tidak ada orang yang menyahut dari dalam rumah lalu Terdakwa mengintip dan melihat penghuni rumah, Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong pintu rumah saksi korban hingga mengakibatkan pintu depan rumah saksi korban menjadi rusak dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju kamar pertama tanpa pintu, pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold yang sedang dicas, serta 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang berada di samping handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mencabut kedua handphone yang dalam keadaan di cas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX, setelah barang-barang tersebut berada pada Terdakwa, lalu

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp



Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andi Sudarto Als Andi Bin M. Sani Kasan dan saksi Nurhasan Als Hasan Bin M. Urif bersama dengan anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya sedang melakukan patrol, lalu saksi Andi dan saksi Hasan mendapatkan telpon dari Anggota piket Reskrim yang menyampaikan bahwa saksi korban melapor ke Polres Rejang Lebong perihal pencurian yang dialaminya berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit jam tangan miliknya yang hilang dirumah saksi korban yang beralamatkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu saksi Andi dan saksi Hasan serta anggota Opsnal lainnya melakukan pencarian, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi Andi dan saksi Hasan mendapatkan petunjuk dari informan yang mana ada seorang laki-laki atas nama Firman yang memegang 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah jam tangan yang ciri-cirinya sama dengan milik saksi korban yang hilang.
- Bahwa Selanjutnya setelah mengetahui lokasi dimana Terdakwa berada yaitu disebuah rumah yang beralamatkan di Gang Cokro Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi Andi dan saksi Hasan serta anggota Opsnal lainnya langsung menuju lokasi dimana Terdakwa berada dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) unit handphonemerk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang diakui Terdakwa diperolehnya dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FIRMAN BAHRIAls FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI yang telah masuk kedalam rumah milik saksi korban INDO SEKAR SALAMUN Als INDO Bin RUSLI dan mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sambil berpura-pura memanggil pemilik rumah tersebut dengan berkata "Assalamualaikum" sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saat itu tidak ada orang yang menyahut dari dalam rumah lalu Terdakwa mengintip dan melihat penghuni rumah, Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong pintu rumah saksi korban hingga mengakibatkan pintu depan rumah saksi korban menjadi rusak dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menuju kamar pertama tanpa pintu, pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold yang sedang dicas, serta 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang berada di samping handphone tersebut, lalu Terdakwa langsung mencabut kedua handphone yang dalam keadaan di cas tersebut dan mengambil 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX, setelah barang-barang tersebut berada pada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, saksi Andi Sudarto Als Andi Bin M. Sani Kasan dan saksi Nurhasan Als Hasan Bin M. Urif bersama dengan anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya sedang melakukan patrol, lalu saksi Andi dan saksi Hasan mendapatkan telpon dari Anggota piket Reskrim yang menyampaikan bahwa saksi korban

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke Polres Rejang Lebong perihal pencurian yang dialaminya berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit jam tangan miliknya yang hilang di rumah saksi korban yang beralamatkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu saksi Andi dan saksi Hasan serta anggota Opsnal lainnya melakukan pencarian, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi Andi dan saksi Hasan mendapatkan petunjuk dari informan yang mana ada seorang laki-laki atas nama Firman yang memegang 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah jam tangan yang ciri-cirinya sama dengan milik saksi korban yang hilang.

- Bahwa Selanjutnya setelah mengetahui lokasi dimana Terdakwa berada yaitu disebuah rumah yang beralamatkan di Gang Cokro Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, saksi Andi dan saksi Hasan serta anggota Opsnal lainnya langsung menuju lokasi dimana Terdakwa berada dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang diakui Terdakwa diperolehnya dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FIRMAN BAHRIAls FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI yang telah masuk kedalam rumah milik saksi korban INDO SEKAR SALAMUN Als INDO Bin RUSLI dan mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi INDO SEKAR SALAMUN Alias INDO BinRUSLI;**

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi yaitu di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX ;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil Handphone dan jam tangan milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut adalah milik saksi yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ANANDO JOYO KUSUMO Alias NANDO BinAMINUDIN (Alm);**

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah adik ipar saksi yaitu di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX milik adik ipar saksi;
- Bahwa kerugian adik saksi sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil Handphone dan jam tangan milik adik saksi tersebut ;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut adalah milik adik saksi yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi NURHASAN Alias HASAN Bin m. URIF ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi yaitu di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX ;
- Bahwa kerugian saksi korban sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil Handphone dan jam tangan milik saksi;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenalinya dan mengakui barang tersebut adalah milik saksi korban yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwapada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib, di sebuah rumah di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sambil berpura-pura memanggil pemilik rumah tersebut dengan berkata "Assalamualaikum" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akan tetapi saat itu tidak ada orang yang menyahut dari dalam rumah lalu Terdakwa mengintip dan tidak ada melihat penghuni rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar pertama tanpa pintu;
- Bahwa dikamar tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold yang sedang dicas, serta 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang berada di samping handphone tersebut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone dan jam tangan serta langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora oleh Terdakwa digadaikan seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah dihabiskan untuk main jackpot;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6 Pro warna Gold dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang tersebut adalah yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri F11Pro warna hijau aurora No. IMEI1 : 863880048782479 No. IMEI2 : 863880048782461.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 6 Pro warna Gold No. IMEI1 86813903345852.
- 1 (satu) buah jam tangan merk RWWX warna coklat

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib, di sebuah rumah di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sambil berpura-pura memanggil pemilik rumah tersebut dengan berkata "Assalamualaikum" sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akan tetapi saat itu tidak ada orang yang menyahut dari dalam rumah lalu Terdakwa mengintip dan tidak ada melihat penghuni rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar pertama tanpa pintu;
- Bahwa dikamar tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold yang

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp



sedang dicas, serta 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang berada di samping handphone tersebut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone dan jam tangan serta langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora oleh Terdakwa digadaikan seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah dihabiskan untuk main jackpot;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Xiaomi 6 Pro warna Gold dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenalinya dan mengakui barang tersebut adalah yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanSubsidaairityaitu :

Primair : Pasal 363Ayat (1) ke-5KUHPidana

Subsidaair : Pasal 362 KUHPidana

Oleh karena bentuk dakwaan yang sedemikian maka, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidaair, akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHPidanaunsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

**Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Indo Sekar Salamun yaitu di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Indo Sekar Salamun, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu **“wederechtelijk”**. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX dengan tanpa ijin dari pemiliknya, yang seyogyanya patut diketahui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;





Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Indo Sekar Salamun yaitu di Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6 Pro warna Gold dan 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa sedang berjalan melewati rumah saksi korban, lalu Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka, sehingga kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi korban dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sambil berpura-pura memanggil pemilik rumah tersebut dengan berkata "Assalamualaikum" sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada orang yang menyahut dari dalam rumah lalu Terdakwa mengintip dan melihat bahwasanya tidak ada penghuni rumah yang terlihat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar pertama tanpa pintu;

Menimbang, bahwa dikamar tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna Hijau Aurora dan Xiaomi 6 Pro warna Gold yang sedang dicas, serta 1 (satu) unit jam tangan merk RWWX yang berada di samping handphone tersebut, sehingga Terdakwa kemudian mengambil handphone dan jam tangan serta langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian perbuatan Terdakwa tersebut, tidak diketemukan anasir perbuatan "**merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sehingga karenanya unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut dan harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur pasal dakwaan primair yaitu unsur ke-1 s/d ke-4, dimana unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair, sehingga untuk menyederhanakan pertimbangan putusan ini, maka secara mutatis mutandis, pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair yang dinyatakan terbukti tersebut, dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, dan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir



permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri F11Pro warna hijau aurora No. IMEI1 : 863880048782479 No. IMEI2 : 863880048782461;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami 6 Pro warna Gold No. IMEI1 86813903345852;
- 1 (satu) buah jam tangan merk RWWX warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang dalam lingkup hak kepemilikan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indo Sekar Salamun;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN BAHRI Als FIR Als CAK AL Bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO seri F11Pro warna hijau aurora No. IMEI1 : 863880048782479 No. IMEI2 : 863880048782461;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami 6 Pro warna Gold No. IMEI1 86813903345852;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk RWWX warna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indo Sekar Salamun;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.MH. Dan DINI ANGGRAINI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH., MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

DINI ANGGRAINI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA DEWI, SH.

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNCrp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19